

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI

AIR GALON ISI ULANG

(Studi Kasus di “Depo Lima” Jln. Timoho No. 79 Sopen, Yogyakarta)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

MASRUKHIN
06380022

PEMBIMBING:

- 1. DRS. RIYANTA, M.Hum**
- 2. FUAD ARIF FUDIYARTANTO, S.Pd. M.Hum. M.Ed**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2013

ABSTRAK

Air merupakan sumber daya alam yang sangat vital yang dikaruniai oleh Allah dan memberikan manfaat bagi kehidupan serta mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dalam segala bidang. Air merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia sehari-hari dalam menjaga kelangsungan hidupnya. Selain oksigen, lebih dari 70% tubuh manusia terdiri dari air, sehingga manusia harus mendapatkan kualitas air yang baik dalam memenuhi kebutuhan tubuh mereka. Akan tetapi, setiap daerah mempunyai kualitas air yang berbeda-beda sehingga kualitas air minum yang dikonsumsi masih banyak mengandung zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia.

Dengan berjalannya waktu, fenomena ini menjadikan peluang bisnis yang menjanjikan bagi pengusaha depot air minum isi ulang yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para konsumen dalam memperoleh air minum untuk kebutuhan sehari-hari dengan kualitas air minum yang baik dan sehat. Maka dari sinilah didirikan depot air minum isi ulang Depo Lima yang diharapkan dapat membantu konsumen dalam pemenuhan kebutuhan air minum dengan kualitas air minum yang baik, sehat, dan alami.

Dalam penelitian ini penyusun merumuskan pokok masalah bagaimana praktik jual beli air minum isi ulang di Depo Lima serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli air galon isi ulang yang dilakukan oleh Depo Lima tersebut. Penelitian ini menggunakan teori jual beli perspektif hukum Islam dan *field research* adalah jenis penelitian ini yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari data yang diperoleh dari lapangan melalui observasi langsung ke sumber-sumber yang mendukung dalam proses penyusunan karya ilmiah ini dan didukung dengan buku-buku, kitab fiqih dan literatur yang berkaitan atau relevan dengan objek kajian.

Setelah dilakukan penelitian, maka disimpulkan bahwa praktik jual beli air galon isi ulang yang dilakukan oleh Depo Lima belum mempunyai ijin usaha yang sudah diatur dalam surat keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 dan galon yang digunakan untuk mengemas dan memasarkan produksi air minum isi ulang tersebut masih menggunakan galon merek perusahaan lain yang belum ada lisensinya sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Sedangkan secara hukum Islam sendiri usaha air minum isi ulang yang dijalankan Depo Lima secara syar'i sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli, akan tetapi ada beberapa hal yang belum sesuai dengan syari'at Islam. Untuk itu, pihak Depo Lima selaku pelaku usaha seharusnya memperhatikan tentang persyaratan-persyaratan yang sudah ada, sedangkan pemerintah sendiri harus lebih giat dalam mensosialisasikan hal-hal yang berkaitan dengan depot air minum isi ulang sehingga akan tercipta suasana yang kondusif bagi pemerintah, pengusaha, maupun konsumen.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Masrukhin

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Asslamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Masrukhin
NIM : 06380022
Judul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Air Galon Isi Ulang (Studi Kasus di Depo Lima Jln. Timoho No. 79, Sopen, Yogyakarta)”**.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 4 Rajab 1434 H
13 Juni 2013

Pembimbing I

Drs. Riyanta, M.Hum
NIP. 19660415 199303 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Masrukhin

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Asslamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Masrukhin
NIM : 06380022
Judul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Air Galon Isi Ulang (Studi Kasus di Depo Lima Jln. Timoho No. 79, Sapean, Yogyakarta)”**.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 04 Rajab 1434 H
13 Juni 2013 M

Pembimbing II


Fuad Arif Fudiyartanto, S.Pd. M.Hum. M.ED
NIP. 19720928 199903 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/ 030 /2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI AIR GALON ISI
ULANG**

**(STUDI KASUS DI “DEPO LIMA” JLN. TIMOHO NO. 79 SAPEN,
YOGYAKARTA)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Masrukhin

NIM : 06380022

Telah dimunaqsyahkan pada : Rabu, 05 Juni 2013

Nilai Munaqsyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Jurusan/Program Studi Muamalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Tim Munaqsyah

Penguji I

Drs. Riyanta, M.Hum

Nip. 19660415 199303 1 002

Penguji II

Gusnam Haris, S.Ag., M. Ag

Nip. 19720812 199803 1 004

Penguji III

Saifuddin, SHI, MSI

Nip. 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 13 Juni 2013

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Sudharta, MA., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 00

MOTO

- ❖ *JANGAN PERNAH BILANG TIDAK BISA, SEBELUM KAMU MENCOBANYA*
- ❖ *WAKTU TIDAK AKAN PERNAH KEMBALI, GUNAKAN WAKTUMU UNTUK HAL YANG LEBIH BERGUNA SEBELUM KAMU MENYESAL DIKEMUDIAN HARI*

PERSEMBAHAN

- ❖ *Bapak dan ibuku yang jasanya tak dapat tertandingi oleh apapun, selalu mendo'akan dengan tulus ikhlas dan senantiasa memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil. Walaupun aku selalu membuat kesal mereka, namun tak ada satupun percikan kebencian terhadapku melainkan kasih sayang yang tercurah dalam setiap aliran darahku. Semoga Allah SWT memberi mereka keberkahan dan keselamatan di dunia maupun akhirat.*
- ❖ *Kepada kedua kakakku dan adiku tersayang. Terimakasih atas doa, dan motivasi yang kalian berikan. Dengan doa dan motivasi yang kalian berikan membuat hidupku bersemangat lagi.*
- ❖ *Tempat aku menimba ilmu selama ini Almamaterku UI N Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terimakasih atas ilmu yang sudah diberikan kepadaku, semoga bisa bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan orang lain.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm		

م	nûn	m	`em
و	wâwû	n	`en
هـ	hâ'	w	w
ء	hamzah	h	ha
ي	yâ'	'	apostrof
		Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis ditulis	Ḥikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	A
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	fa'ala
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	i
		ditulis	zükira
		ditulis	u
		ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	â
		ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	â
		ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	î
		ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	û
		ditulis	furûd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُمْ	ditulis	U'iddat
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن القياس	ditulis ditulis	Al-Qur’ân Al-Qiyâs
------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	As-Samâ’ Asy-Syams
-----------------	--------------------	-----------------------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	Żawî al-furûd Ahl as-Sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Pada kesempatan ini penyusun menghaturkan puji syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun dalam mengarungi proses pembelajaran akademik di Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dan berbagai pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan segala kekurangannya. Karenanya, patutlah penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie selaku Rekrtor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Noorhaidi, MA., M.Phil., PHD. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

3. Bapak Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku ketua dan sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum dan Bapak Fuad Arif Fudiyartanto, S.Pd. M.Hum. M.Ed selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Muhammad Sodick, S.Sos. M.Si selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah mengarahkan dan memberi saran dalam perkuliahan di Fakultas.
6. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya untuk kami.
7. Kepada pak Lutfi dan bu Tatik yang baik hati, terimakasih banyak atas bantuannya selama ini.
8. Kepada Ayahanda Zaenuddin dan Ibundaku tercinta Watingah, terima kasih atas kucuran keringat dan doa-doamu yang tidak pernah lupa engkau panjatkan serta tidak lelah-lelehnya mensupport saya dalam menuntut ilmu.
9. Kakakku Sri Astuti dan Sunarto, serta adikku Septi Riyanti yang selalu memberi warna dalam hidupku.
10. Teman-teman Muamalat khususnya angkatan 2006, atas pelajaran dan nasihat yang diberikan sehingga penyusun dapat banyak bersyukur dalam proses penulisan skripsi ini.

11. Para responden di Depo Lima yang telah bersedia untuk penyusun wawancarai terkait dengan skripsi ini.

12. Semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung yang telah ikut berpartisipasi dan memberikan dukungan pada penyusun.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, karena kami hanya seorang yang dhaif dan tidak mungkin seperti ini bila tidak Engkau kehendaki. Akhirnya, kami berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan semuanya serta sebagai wujud pengabdian penyusun kepada masyarakat.

Yogyakarta, 04 Rajab 1434 H
13 Juni 2013 M

Penyusun

Masrukhin
NIM : 06380022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM	17
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli	17
B. Rukun dan Syarat Jual Beli	21
C. Macam-macam Jual Beli.....	28

BAB III	GAMBARAN UMUM PRAKTIK JUAL BELI AIR GALON ISI ULANG DI DEPO LIMA Jln. TIMOHO No.79 SAPEN, YOGYAKARTA	36
	A. Gambaran Umum Depo Lima Jln. Timoho No. 79 Sapen, Yogyakarta	36
	B. Praktik Jual Beli Air Galon Isi Ulang di Depo Lima Jln. Timoho No.79 Sapen, Yogyakarta	41
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI AIR GALON ISI ULANG DI DEPO LIMA Jln. TIMOHO No.79 SAPEN, YOGYAKARTA	55
	A. Analisis terhadap Kualitas Produk Air Minum Isi Ulang di Depo Lima.....	57
	B. Analisis terhadap Pemakaian Galon Air Minum oleh Depo Lima	65
	C. Analisis terhadap Perlindungan terhadap Konsumen	71
BAB V	PENUTUP	78
	A. Kesimpulan	79
	B. Saran-saran.....	79
	DAFTAR PUSTAKA	81
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa lepas dari sumber daya alam yang dikaruniai oleh Allah SWT khususnya air. Air mempunyai peranan dan kegunaan yang cukup besar bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk yang ada di muka bumi. Bisa dibayangkan apabila di muka bumi ini sudah tidak ada sumber daya air, maka bisa dipastikan tidak akan ada lagi kehidupan.

Selain oksigen, air mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, lebih dari 70% tubuh manusia terdiri dari air. Air berfungsi untuk mengatur suhu tubuh, membantu pencernaan dan proses kimia tubuh, membuang kotoran, melancarkan persendian dan menyalurkan nutrisi ke sel-sel tubuh. Karena itu, sudah sewajarnya kita memperhatikan kualitas air yang kita minum.¹

Air merupakan sumber daya alam yang sangat vital yang dikaruniai Allah yang memberikan manfaat bagi kehidupan serta mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dalam segala bidang. Pada hakikatnya, air merupakan harta mubah, yaitu suatu yang pada asalnya bukan milik seseorang dan tiap-tiap manusia boleh memiliki harta mubah sesuai dengan

¹ <http://www.fujiro.com/manfaat-air-mineral.html>. akses 10 Januari 2012.

kemampuan menjadi miliknya secara sempurna.² Berkaitan dengan masalah ekonomi, air bukan lagi sebagai barang bebas.

Sejalan dengan proses menuju era industrialisasi serta adanya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, maka air diolah dengan berbagai macam cara dan bentuk dibuat sedemikian rupa untuk menarik konsumen, dengan harga yang relatif lebih murah untuk mendapatkan keuntungan, seperti pengisian air galon isi ulang. Dampak dari perkembangan sektor perdagangan dewasa ini terhadap praktik bisnis di Indonesia antara lain tampak dari terjadinya persaingan yang tajam di antara sesama pelaku bisnis. Tajamnya persaingan tersebut bahkan ada yang sudah menjurus kepada timbulnya perbuatan curang.³

Dewasa ini kecenderungan keberadaan depot air minum isi ulang terus meningkat sejalan dengan dinamika kebutuhan masyarakat terhadap air minum yang bermutu dan aman untuk dikonsumsi. Dengan banyak munculnya depot pengisian air minum isi ulang dan praktik curang yang dilakukan oleh pelaku usaha, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan mendorong pemerintah untuk mengeluarkan surat keputusan tentang Teknis Persyaratan Depot Air Minum. Pentingnya perlindungan konsumen bertujuan untuk

² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalat*, cet ke-2 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004), hlm. 39.

³ Meilala Andrianus, *Praktik Bisnis Curang*, cet ke-1 (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm 74.

meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen dan secara tidak langsung mendorong pelaku bertanggung jawab.⁴

Di daerah Yogyakarta sendiri depot air minum isi ulang sudah banyak berdiri, baik yang berada di sekitar kampus maupun yang jauh dari kampus, seperti perumahan dan pedesaan, dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mempermudah mereka dalam memperoleh air minum. Namun dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, pelanggan seringkali harus menanggung risiko seperti kurangnya kualitas air minum, kurang memperhatikan kebersihan baik kebersihan ruangan untuk pencucian galon maupun saat pengisian air ke dalam galon. Selain itu, penggunaan mesin atau peralatan yang digunakan untuk melakukan isi ulang yang belum sesuai dengan persyaratan, dan belum adanya aspek legalitas seperti Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP), maupun surat Izin Tanda Daftar Industri (TDI).

Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan air minum dan adanya keuntungan yang menjanjikan dalam bisnis air minum isi ulang ini, maka di jalan Timoho No.70, Sopen, Yogyakarta berdiri depot air minum isi ulang yang oleh pemiliknya diberi nama "*Depo Lima*". Akan tetapi, berdasarkan pengamatan penyusun dan informasi yang didapat dari bapak Agung selaku pemilik Depo Lima, dalam pelaksanaan praktek jual beli yang dilakukan oleh

⁴ Erman Rajagukguk dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Madar Maju, 2000), hlm. 7.

Depo Lima ternyata masih terjadi pelanggaran-pelanggaran yang menyimpang dalam mendirikan usahanya tersebut.

Di samping itu, dalam penggunaan galon yang digunakan sebagai tempat air isi ulang adalah galon milik perusahaan-perusahaan air minum terkenal yang merek atau logonya sudah dilindungi oleh pemerintah. Seperti yang ada di galon milik AQUA, di samping sisi galonnya terdapat stiker yang tertulis "*Botol Ini Hanya Boleh Diisi Oleh Pemilik Merek AQUA (Pasal 9 Ayat 3 Kep. Menperindag No. 705/MPP/KEP/11/2003)*" yang ditujukan kepada para pelaku usaha depot air minum isi ulang dengan tujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap merek AQUA itu sendiri dan untuk melindungi konsumen dari penipuan-penipuan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Berbicara mengenai hak milik intelektual, kita sebenarnya berbicara tentang pelaksanaan dari sebuah hukum. Secara hukum, HaKI dibagi menjadi dua bagian, yaitu: Hak Cipta (*Copyrights*) dan Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*).

HaKI pada dasarnya adalah hak privat (perdata), dalam arti seseorang bebas untuk mengajukan permohonan bagi pendaftaran dan perlindungan atas HaKI-nya atau tidak. Jika tidak dilakukan ia tidak akan dituntut apa-apa, tetapi ia akan rugi sendiri kalau orang lain seenaknya memanfaatkan, atau bahkan mengaku-aku karya ciptaannya. Dengan adanya HaKI, diharapkan kreatifitas manusia juga akan terdokumentasi dengan baik sehingga lebih mudah dan akhirnya lebih murah untuk dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

Selain itu, melalui HaKI berbagai karya akan dilindungi hukum sehingga terhindar dari pembajakan, penyalahgunaan, dan perampasan.⁵

Dengan telah disahkannya Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 651/MPP/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang dan Perdagangan pada tanggal 18 Oktober 2004 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat dan Kualitas Air Minum, maka salah satu harapan dari masyarakat luas pengguna barang dan jasa terpenuhi. Adanya SK ini merupakan salah satu upaya untuk melakukan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen berarti berbicara tentang hak-hak konsumen.⁶

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka pokok permasalahan yang penyusun angkat ialah:

1. Bagaimana praktik jual beli air galon isi ulang di Depo Lima Jln. Timoho No. 79 Sapen, Yogyakarta?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli air galon isi ulang di Depo Lima?

⁵ Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-beluknya* (Jakarta: Erlangga, 2008). hlm. 3.

⁶ Ari Purwadi, *Telaah Singkat Tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, dalam *Jurnal Hukum dan Keadilan*, vol. 3, No. 3. 2000: 116-126, hlm. 16.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan bagaimana praktik jual beli air galon isi ulang yang dilakukan oleh Depo Lima.
- b. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap jual beli air galon isi ulang di Depo Lima.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Memberikan suatu wawasan bagi penyusun pada khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya tentang praktik jual beli.
- b. Diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pihak yang ingin melakukan usaha khususnya depot pengisian air minum isi ulang.

D. Telaah Pustaka

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, penyusun berusaha mencari referensi yang relevan dengan topik yang diangkat, baik dari al-Qur'an, al-Hadist, buku-buku, maupun karya ilmiah atau skripsi yang sudah ada.

Sejauh penyusun ketahui, sudah banyak pembahasan yang menjelaskan tentang jual beli, akan tetapi belum ada pembahasan yang secara detail membahas tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Air Galon Isi Ulang (Study Kasus di Depo Lima Jalan Timoho No. 79, Sapean, Yogyakarta)." Berkaitan dengan masalah tersebut ada beberapa buku dan karya ilmiah yang dijadikan sebagai pedoman, seperti dalam buku *Etika Bisnis Islam* yang ditulis oleh Muhammad membahas tentang perlindungan

konsumen terhadap penyalahgunaan terhadap konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha baik ketika sebelum transaksi, ketika transaksi sedang berlangsung, maupun ketika transaksi telah berlangsung.⁷

KH. Ahmad Azhar Basyir, dalam buku *Asas-Asas Muamalat* menjelaskan tentang hak dan kewajiban yang meliputi hak Allah, hak manusia, dan hak gabungan dalam mengatur pergaulan hidup manusia agar ketertiban hidup masyarakat benar-benar tercapai.⁸

Dalam buku yang berjudul *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Islam* yang dikarang oleh Muhammad dan Alimin menjelaskan tentang perlindungan konsumen dalam hukum ekonomi Islam itu tidak terlepas dari sumber-sumber hukum dan proses penggandaan suatu hukum yang lazimnya menjadi kajian fiqih dan usul al-fiqih serta kemungkinan terjadinya akibat dari penyalahgunaan terhadap konsumen. Selain itu, dalam buku ini juga membahas tentang perlindungan konsumen menurut Islam.⁹

Ada beberapa skripsi yang penyusun temukan, di antaranya "*Monopoli Jual Beli Air Pada Perusahaan Air Minum (PDAM) Bantul Dalam Perspektif Hukum Islam*" yang disusun oleh Dina Mariyana. Skripsi ini menjelaskan tentang praktik-praktik monopoli yang dilakukan oleh PDAM dan bagaimana

⁷ Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2000), hlm 171.

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas Asas Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 19.

⁹ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: BPFE, 2004), hlm. 103.

pandangan hukum Islam terhadap monopoli yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bantul.¹⁰

Kemudian dalam skripsi yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan dan Persyaratan Perdagangannya (Studi Analisis Kep. Menperindag No. 651/MPP/Kep/10/2004)”*. Skripsi ini menjelaskan tentang perlindungan konsumen terhadap air minum kemasan, persyaratan depot air minum isi ulang, dan analisis terhadap dikeluarkannya Kep. Menperindag No. 651/MPP/Kep/10/2004. Akan tetapi dalam pembahasan mengenai depot air minum isi ulang sendiri masih kurang mengena, karena dalam pembahasannya hanya menjelaskan tentang perlindungan terhadap konsumennya saja.¹¹

E. Kerangka Teoritik

Islam adalah suatu Undang-undang yang mengatur semua sistem kehidupan manusia secara keseluruhan, tidak memecahkan persoalan-persoalan yang ada di dalamnya secara tidak teratur atau acak, tidak pula menghadapi permasalahan yang terpisah satu sama lain. Hal ini karena Islam mempunyai konsep yang menyeluruh dan lengkap tentang alam, kehidupan, dan manusia.¹²

¹⁰ Dina Mariyana, *“Monopoli Jual Beli Air Pada Perusahaan Air Minum (PDAM) Bantul Dalam Perspektif Hukum Islam”*, Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

¹¹ Dzirwah Kumala Sari, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan dan Persyaratan Perdagangannya (Studi Analisis Kep. Menperindag No. 651/MPP/Kep/10/2004)”*, Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga, 2008.

¹² Sayyid Qutub, *Keadilan Sosial dalam Islam*, alih bahasa Afif Mohammad (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 24.

Dalam kehidupan sehari-hari, transaksi jual beli adalah yang sering dilakukan di antara manusia. Hal ini terjadi karena dengan transaksi jual beli, manusia dapat melepaskan diri dari kesempitan dan mendatangkan kemudahan sehingga semua kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi. Pada dasarnya harta atau hak seorang muslim ini tidak halal, kecuali jika dipindahkan hanya dengan kesukaan dan kerelaan dan ketulusan hati, bukan karena terpaksa dan juga bukan karena tertipu atau terkecoh.¹³ Dalam hal ini, Ibnu Hibban dan Ibnu Majah meriwayatkan hadist dari Nabi Muhammad saw yang berbunyi:

انما البيع عن تراض¹⁴

Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melaksanakan amalan yaitu al-Qur'an dan sunnah Nabi. Dalam konteks ini al-Qur'an dalam surat at-Taubah (9) ayat 111 yang mengatakan:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدَا عَلَيْهِمْ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِّبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ¹⁵

Pada ayat tersebut, mereka yang tidak ingin melakukan aktivitas kehidupannya kecuali bila memperoleh keuntungan semata, dilayani

¹³ Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2000), hlm. 24-25.

¹⁴ Muhammad Abubakar, *Terjemahan Subulussalam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), hlm. 12.

¹⁵ At-Taubah (9): 111

(ditantang) oleh al-Qur'an dengan menawarkan satu bursa yang tidak mengenal kerugian dan penipuan.

Pada dasarnya, segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh al-Qur'an dan sunnah Rasul. Air merupakan barang publik, pemerintah sebagai pemegang kebijakan publik memikul tanggung jawab utama untuk mengelola dan mendayagunakan air sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Bagi banyak orang, air tidak terpikirkan sebagai sebuah "komoditas" yang seluruhnya harus diperjualbelikan. Mereka melihat bahwa air adalah sebagai barang "publik".¹⁶

Karena itu, suatu komoditas jika akan diproduksi haruslah mempertimbangkan alasan sosial kemanusiaan, yaitu selain alasan dibutuhkan oleh masyarakat juga faktor positif atau manfaat positif apa yang akan didapat sebagai akibat diproduksinya suatu komoditas. Selain itu, produsen juga mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan produk yang aman (*product liability*) bagi konsumen.

Di sinilah letak pentingnya nilai keseimbangan antara produsen dan konsumen berada. Bahwa produsen dalam mendayagunakan dan mengembangkan harta bendanya melalui komoditas produk-produknya harus

¹⁶ <http://psycholand.wordpress.com/2010/01/10/menggugat-penjajah-sumber-daya-air-dengan-modus-privatisasi/>, akses 10 januari 2012.

dilakukan dalam kebaikan atau jalan yang tidak menyebabkan kebinasaan diri sendiri dan orang lain.¹⁷

Karena bisnis ditempatkan dalam kerangka sistem ekonomi politik ekonomi dan sosial, dengan negara sebagai sebuah instansi sosial yang mempunyai peran yang sentral, maka bisnis tidak lagi menjadi kegiatan pribadi yang lepas dari campur tangan orang lain. Bisnis bukan merupakan urusan *private realm*, melainkan adalah urusan *public realm* yang membenarkan adanya campur tangan negara.

Berdasarkan Undang-undang, di Indonesia hak kekayaan industri dibagi menjadi: paten, merek atau merek dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, serta varietas tanaman.¹⁸

Arti merek sendiri berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek adalah sebagai berikut: Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.¹⁹

Merek berfungsi menunjukkan bahwa sumber yang sah dari suatu produk yaitu dari suatu unit usaha (korporasi). Karena itu, ia juga berfungsi memberikan indikasi bahwa produk tersebut dibuat secara profesional.

¹⁷ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, hlm. 159.

¹⁸ Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-beluknya* (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 3.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 50.

Akibatnya, dalam kaitan ini merek memperoleh fungsi kedua yaitu sebagai jaminan kualitas.²⁰

Dengan semakin banyaknya bisnis yang ada di Indonesia dan penciptaan manusia akan kekayaan intelektual yang rawan pembajakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, maka pemerintah membuat peraturan dengan tujuan untuk melindungi para pelaku usaha agar tercipta persaingan yang sehat dan tidak terjadi kecurangan-kecurangan antar pelaku usaha lainnya. Dalam konteks ini Allah SWT dalam surat Asy Syu'araa' ayat 183 berfirman:

ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين²¹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Islam melarang merugikan manusia pada hak-haknya dan larangan untuk membuat kerusakan.

Dengan telah disahkannya Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 651/MPP/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang dan Perdaganganannya dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka salah satu harapan dari masyarakat luas agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan serta jaminan kualitas dan kesehatan air minum isi ulang bisa terjamin.

²⁰ Meilala Andrianus, *Praktik Bisnis Curang*, hlm. 90.

²¹ Asy Syu'araa' (26): 183.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara terarah dan sistematis, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang data maupun informasinya bersumber dari lapangan yang digali secara intensif yang disertai dengan analisa dan pengujian kembali atas semua data atau informasi yang telah dikumpulkan. Dalam skripsi ini, Depo Lima jln. Timoho No.79, Sapen, Yogyakarta dijadikan obyek penelitian oleh penyusun.

2. Sifat Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu menjelaskan seluruh data hasil penelitian dimulai dari gambaran umum jual beli air galon isi ulang, untuk selanjutnya dianalisis dalam perspektif hukum Islam.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah *normatif*, data yang terkumpul dari hasil penelitian lapangan dan sumber lainnya, kemudian dihadapkan dengan ketentuan hukum Islam.

4. Data, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha untuk memperoleh data, penyusun menggunakan cara-cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan alat bantu berupa panduan wawancara.²² Wawancara dilakukan dengan pemilik, pegawai, dan pelanggan Depo Lima karena penyusun menilai bahwa mereka lebih mengerti dan memahami tentang Depo Lima.

b. Observasi

Observasi merupakan metode pengambilan data dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atas fenomena yang diselidiki.²³ Penyusun mengadakan pengamatan secara langsung di lokasi terhadap obyek yang diteliti untuk memperoleh fakta-fakta yang ada dan keterangan-keterangan yang faktual serta mendapatkan pembenaran terhadap praktik-praktik yang sedang berlangsung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan.²⁴ Baik berupa buku-buku, brosur, majalah, maupun dokumen-dokumen Depo Lima yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

²² Nazir, *Metode Penelitian Riset*, cet. ke-3 (Jakarta: Ghalia Indoneia, 1988), hlm. 234.

²³ Marzuki, *Metodelogi Riset*, cet. ke-9 (Yogyakarta: BPFE UII, 2002), hlm. 58.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-12 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam pembahasan ini adalah analisis data *kualitatif* dengan menggunakan metode berfikir *deduktif* yaitu menganalisis data yang bersifat umum yang berupa nash-nash al-Qur'an dan al-Hadits yang masih berbentuk umum, kemudian diaplikasikan kepada masalah yang sedang dibahas untuk melahirkan sebuah kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mencapai pembahasan yang sistematis agar dapat memberikan kemudahan dalam pemahaman skripsi ini, penyusun membagi menjadi lima bab, masing masing bab terdiri dari beberapa sub bab.

Bab pertama, diawali pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bab meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang konsep jual beli dalam Islam yang didalamnya membahas tentang pengertian dan dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, dan macam-macam jual beli

Bab ketiga, membahas tentang gambaran umum obyek penelitian yang meliputi sejarah berdirinya Depo Lima, waktu dan aturan kerja di Depo Lima, serta praktik jual beli yang dilakukan oleh Depo Lima.

Bab keempat, membahas tentang analisis hukum Islam terhadap jual beli air galon isi ulang yang meliputi analisis kualitas produk air minum yang dihasilkan, analisis terhadap pemakaian galon milik perusahaan lain, dan analisis terhadap konsumen.

Bab kelima merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilaksanakan penelitian, maka penyusun memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan:
 - a. Dalam melakukan bisnis jual beli air minum isi ulang, Depo Lima tidak berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 tentang Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya.
 - b. Dalam menjalankan bisnisnya, Depo Lima masih menggunakan galon air minum milik perusahaan lain untuk pengemasan dan pemasarannya. Hal ini jelas bertentangan dengan perlindungan terhadap merek yang sudah di atur oleh Undang-Undang Nomor 15 tentang Merek.
 - c. Air minum isi ulang yang dijual oleh Depo Lima sudah memiliki sertifikat uji laboratorium, akan tetapi uji laboratorium tersebut hanya dilakukan sekali. Seharusnya uji laboratorium dilakukan secara berkala setiap tiga bulan sekali.
2. Berdasarkan penelitian disimpulkan:
 - a. Jual beli air minum isi ulang boleh dilakukan asal tidak merugikan hak-hak orang lain, dalam hal ini yaitu konsumen dan perusahaan lain.

Selain itu, dalam menjalankan bisnisnya, pelaku usaha juga harus mengikuti persyaratan dan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh agama maupun oleh pemerintah.

- b. Secara hukum Islam praktek jual beli air galon isi ulang yang dilakukan oleh Depo Lima telah memenuhi rukun dan syarat dengan adanya penjual dan pembeli dan telah terjadi 'an taradhin (suka sama suka). Akan tetapi, dari segi obyeknya jual beli yang dilakukan Depo Lima tidak sah karena di dalamnya masih terdapat hak-hak orang lain, yaitu hak atas merek yang digunakan oleh Depo Lima tanpa ijin.

B. Saran-Saran

1. Dalam menjalankan sebuah usaha, seharusnya pelaku usaha harus menjalankan usahanya sesuai dengan syari'at Islam dan tidak lepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Dengan masih banyaknya pelaku usaha depot air minum yang belum mengetahui dan belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, seharusnya pemerintah melakukan sosialisasi secara menyeluruh kesemua pelaku usaha depot air minum isi ulang.
3. Dalam hal kemasan atau galon yang digunakan, seharusnya pelaku usaha menggunakan galon milik sendiri untuk mengemas dan memasarkan air minum isi ulangnya..
4. Masyarakat harus lebih jeli dan hati-hati dalam membeli dan mengkonsumsi air minum. Jika ingin membeli air minum isi ulang

hendaknya membeli di depo air minum yang sudah mendapatkan izin kelayakan untuk air minum agar tubuh kita tetap sehat dan terhindar dari bakteri-bakteri yang berbahaya seperti bakteri E-Colli.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

B. Al-Hadist

C. Buku

Abubakar, Muhammad, *Terjemahan Subulussalam*, Surabaya: Al-Ikhlās, 1995.

Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazhab al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t

al-Asqalāni, Ibn Hajr, *Bulūg al-Marām*, Beirut: Dār al-Fikr, 1998.

Alamsyah, Sujana, *Merakit Sendiri Alat Penjernih Air untuk Rumah Tangga*, cet. ke-3, Jakarta: PT. Kawan Pustaka, 2007.

Andrianus, Meilala, *Praktik Bisnis Curang*, cet ke-1, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-12, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.

az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Cet III, Damaskus: Dar al-Fikr, 2004, juz IV

Azhar Basyir, Ahmad, *Asas Asas Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Chapra, M. Umar, *Masa Depan Ilmu Ekonomi (Sebuah Tinjauan Islam)*, alih bahasa Ikhwan Abidin Basri, Cet 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, Cet 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Erman Rajagukguk dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Madar Maju, 2000.

- Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-beluknya*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Burgelijk Wetboek*, Bandung: Citra Umbara, 2007, Buku III, Bab V.
- Marzuki, *Metodelogi Riset*, cet. ke-9, Yogyakarta: BPFE UII, 2002.
- Masyfuk, Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, edisi II cet ke-8, Jakarta: Haji Masagung 1994.
- Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: BPFE, 2004.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2000.
- Nazir, *Metode Penelitian Riset*, cet. ke-3, Jakarta: Ghalia Indoneia, 1988.
- Purwadi, Ari, *Telaah Singkat Tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, dalam *Jurnal Hukum dan Keadilan*, vol. 3, No. 3. 2000.
- Prof. Drs. C.S.T kansil, S.H dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Qutub, Sayyid, *Keadilan Sosial dalam Islam*, alih bahasa Afif Mohammad, Bandung: Pustaka, 1994.
- Syafe'I, Rachmat, *Fiqih Muamalat*, cet ke-2, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004.
- Taqiyuddin Ibnu Muhammad Abi Bakar, Imam, *Kifayah al-Akhyar Bab al-Buyu'wa ghairuh*, Beirut: Darul Fikr,t.t.
- Zainuddin, Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

D. Websites

<http://www.fujiro.com/manfaat-air-mineral.html>.

<http://dy-tierros.blogspot.com/2012/04/macam-macam-sumber-air-baku.html>.

<http://fujiro.com/depot-uv-10-juta.html>.

<http://suara-santri.tripod.com/files/konsultasi/konsultasi1.htm>.

[http://www.kendarinews.com/index.php?option=com_content&task=view
&id=39249](http://www.kendarinews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=39249).

[www/google.com/](http://www.google.com/)”Prlindungan Konsumen air minum Isi ulang”/.

DAFTAR TERJEMAHAN

NO	HLM	F.N	TERJEMAHAN
BAB I			
1	9	15	Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar.
2	12	21	Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.
BAB II			
3	18	27	Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka.
4	19	30	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
5	19	31	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
6	24	38	Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah.
BAB IV			
7	55-56	75	Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang

			telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu
8	57	77	Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;
9	58	78	Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.
10	69	91	Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.
11	70	92	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

BILBIOGRAFI TOKOH

KH. Ahmad Azhar Basyir, M.A.

Dilahirkan di Yogyakarta, 21 November 1928. Ia adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1956). Pada tahun 1965 ia memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies dari Kairo. Sejak tahun 1953, ia aktif menulis buku antara lain: Terjemah Mantan Taqrib; Terjemah Jawahirul Kalimiyah ('Aqid); Ringkasan Ilmu Tafsir; Ikhtisar Ilmu Musthalah Hadist; Ilmu Shorof; dan Soal-Jawab An-Nahwul Wadilih. Adapun karyanya untuk bahan kuliah di Perguruan Tinggi antara lain: Manusia, Kebenaran Agama dan Toleransi; Pendidikan Agama Islam 1; Hukum Perkawinan Islam; Hukum Waris Islam; Asas-Asas Mu'amalat; Ikhtisar Fiqih Jinayat; Masalah Imamah dan Filsafat Politik Islam; Ikhtisar Hukum Internasional Islam; Negara dan Pemerintahan dalam Islam; Kawin Campur; Adopsi dan Wasiat Menurut Islam; Hukum Islam tentang Riba, Utang-Piutang dan Gadai; Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah; Aborsi ditinjau dari Syari'ah dan Islamiyah; Keuangan Negara dan Hisbah dalam Islam; Garis Besar Sistem Ekonomi Islam; Falsafah Ibadah dalam Islam; Hubungan Agama dan Pancasila dan Peranan Agama dalam Pembinaan Moral Pancasila. Ia menjadi dosen Universitas Gajah Mada Yogyakarta sejak tahun 1968 sampai wafat (1994) dalam mata kuliah Sejarah Filsafat Islam, Filsafat Ketuhanan, Hukum Islam, Islamologi dan Pendidikan Agama Islam. Ia juga menjadi dosen luar biasa Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta sejak tahun 1968 dalam mata kuliah Hukum Islam/ Syari'ah Islamiyah dan mengajar di berbagai PT di Indonesia. Selain itu, ia terpilih menjadi ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995 dan aktif diberbagai organisasi serta aktif mengikuti seminar nasional dan internasional.

Muhammad

Lahir di Pati tanggal 10 April 1966. Gelar kesarjanaannya diperoleh di IKIP Yogyakarta (sekarang Universitas Negeri Yogyakarta) pada tahun 1990. Gelar Master diperoleh pada program Magister Studi Islam, Konsentrasi Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia pada tahun 1999 dan mengikuti program Doktoral Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Jabatan yang pernah dipegang adalah sebagai Manajer Akademik Syari'ah Banking Institute Yogyakarta, Biro Akademik (1995-1997), MM Mitra Indonesia (1996-1997), Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Yogyakarta (1997-2001). Sekarang bekerja sebagai dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Yogyakarta, dosen luar biasa UIN Sunan Kalijaga, dosen luar biasa ISID Gontor. Selain itu, mengajar di Pasca Sarjana Magister Studi Islam UII, UIN Sunan Kalijaga dan IAIN Sunan Gunungjati Bandung. Karya ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku diantaranya: Prinsip-prinsip Akuntansi dalam Al-Qur'an (2000); Sistem dan Prosedur Operasi Bank Syari'ah (2000); Lembaga Keuangan Umat

Kontemporer (2001); Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syar'ah (2001); Pengantar Teori Akuntansi Syari'ah (2002); Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islam (2002); Zakat Profesi: telaah wacana Fiqih Kontemporer (2002); Visi Al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis (2002); Bank Syari'ah: Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman (2002); Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam (2003).

Aktif mengisi tulisan ilmiah pada jurnal Muqaddimah, Jurnal Milah, serta sering menulis di surat kabar berkaitan dengan masalah ekonomi Islam dan Perbankan Syari'ah. Serta aktif menjadi pembicara seminar ekonomi Islam dan Perbankan Syari'ah.

Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A.

Lahir di Tanreassona Pinrang tanggal 28 September 1956 dan kini menjadi Guru Besar dalam mata Kuliah Sosiologi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tadulako sejak 12 Februari 2003. Saat ini menjadi Ketua Komisi Senat Guru Besar di Universitas Tadulako dan menjadi Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan Guru Besar yang disandang, maka ia menjadi dosen program Pasca Sarjana Ilmu Hukum di UNTAD-UNHAS, Pasca Sarjana Universitas Islam Jakarta, Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia di Makassar dan kini (Juli-Desember 2005) menjadi salah seorang Tim Detasering Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Serang yang ditugaskan oleh Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional RI.

Pendidikan formal yang diselesaikan: Sekolah Dasar di Tanreassona Pinrang (1970); Sekolah PGA 6 tahun di Pinrang (1976); Fakultas Syari'ah dalam bidang studi Hukum Pidana dan Perdata Islam Indonesia IAIN Alauddin di Makassar (1984); Fakultas Pasca Sarjana (S-2) dalam bidang Ilmu Hukum Islam IAIN Syarif Hidayatullah di Jakarta (1990); Program Pasca Sarjana (S-3) dalam bidang studi Ilmu Hukum di Universitas Indonesia (1995).

Karya ilmiah dalam bentuk buku yang telah beredar diantaranya: Hukum Kewarisan Islam di Donggala; Islam Tekstual dan Kontekstual: Suatu Kajian Aqidah Syari'ah dan Akhlak; Hukum Islam dalam Kajian Syari'ah dan Fiqih di Indonesia; Ilmu Hukum dalam Masyarakat Indonesia; Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia; Hukum Islam: Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah dan Wakaf; Ilmu Hukum: Pancasila dan Kewarganegaraan di Indonesia; Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum; Hukum Perdata Islam di Indonesia; Pengantar Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam di Indonesia; Hukum Zakat dan Peraturan Perundang-undangnya di Indonesia; Filsafat Hukum; Teknis Penulisan Karya Tulis Ilmiah; Hukum Pidana Islam; Sosiologi Hukum.

PEDOMAN WAWANCARA

- Penyusun** : Kapan Depo Lima mulai berdiri?
- Bapak Agung** : Depo Lima berdiri pada tanggal 13 Juli 2008.
- Penyusun** : Apa motivasi anda untuk mendirikan depot air minum isi ulang dan berapa modal yang anda keluarkan?
- Bapak Agung** : Karena lokasinya yang dekat dengan kampus dan rata-rata di daerah sini banyak anak kost, maka saya melihat ada peluang bagus untuk mendirikan sebuah depot air minum isi ulang agar mereka bias lebih mudah mendapatkan air minum. Untuk modal yang saya keluarkan dalam mendirikan usaha ini sekitar Rp. 30.000.000.
- Penyusun** : Mulai jam berapa Depo Lima beroperasi?
- Bapak Agung** : Depo Lima mulai beroperasi dari jam 07.30-21.00 WIB.
- Penyusun** : Peraturan apa yang diberlakukan Depo Lima bagi para karyawan?
- Bapak Agung** : Selama bekerja karyawan tidak boleh merokok di dalam ruangan pengisian air minum isi ulang, karena di khawatirkan debu dari rokok tersebut akan masuk kedalam air minum dan mengotori tempat pengisian air minum sehingga akan menurunkan kualitas produksinya.
- Penyusun** : Berapa gaji karyawan tiap bulannya?
- Bapak Agung** : Karyawan digaji sesuai UMR, dan untuk bagian pengantar akan mendapat tambahan Rp. 500/ galon. Dan jika mereka lembur dan bisa mencapai target penjualan, maka akan mendapat bonus.
- Penyusun** : Apakah anda sudah mempunyai ijin usaha untuk mendirikan usaha depot air minum isi ulang?
- Bapak Agung** : Depo Lima belum mempunyai ijin usaha. Apabila nanti disuruh membuat surat ijin usaha maka saya akan membuatnya.
- Penyusun** : Dari mana bahan baku atau sumber air yang anda peroleh untuk air minum isi ulang?
- Bapak Agung** : Sumber daya air yang digunakan oleh Depo Lima sebagai bahan baku yang digunakan untuk pengisian air isi ulang diambil dari sumber mata air pegunungan kaliurang (dusun Nangsri) yang jelas terjamin. Dusun Nangsri adalah dusun yang terkenal dengan lokasi agrobisnis (salak) oleh karena itu jauh dari pemukiman penduduk, sehingga Depo Lima dapat menghasilkan air minum yang jernih, steril, segar dan sehat.
- Penyusun** : Jenis mesin apa yang anda gunakan untuk mengubah air baku menjadi air siap minum?
- Bapak Agung** : Depo Lima menggunakan jenis mesin yang hanya menggunakan teknologi UV saja, yaitu jenis mesin Yamaha Water Purifier (OH300SC), dengan Ultra Filtrasi dan sinar Ultra Violet.
- Penyusun** : Bagaimana proses produksi di Depo Lima?
- Bapak Agung** : Air baku yang didapatkan dari distributor air baku dari CV. Adam Mandiri di daerah kabupaten Sleman, air baku tersebut datang setiap hari sekali ke Depo Lima dengan sekali datang membawa 5000 liter air kemudian air tersebut dimasukan ke dalam tandon, kemudian melalui pipa masuk dalam alat bernama karbon aktif yang berfungsi sebagai penjernih air, kemudian air sudah dijernihkan lantas dimasukan dalam

filtrasi air yang berfungsi sebagai penyaring dan pemisah antara air yang masih kotor dengan sudah bersih kemudian air didiamkan dalam tabung air. Setelah itu, jika ada konsumen yang membeli air isi ulang, maka air yang sudah disaring di dalam tabung kemudian disinari dengan sinar ultraviolet atau proses disinfeksi yang berfungsi sebagai pembunuh kuman atau bakteri yang ada pada air. Proses ini guna menjaga kualitas air.

- Penyusun** : Apakah sudah ada uji laboratorium bahwa air minum isi ulang di Depo Lima layak konsumsi?
- Bapak Agung** : Air minum isi ulang Depo Lima sendiri sudah lolos uji laboratorium dan memenuhi standar air minum sesuai Dep.Kes RI No.907/SK VII/2002.
- Penyusun** : Bagaimana proses penjualan air minum isi ulang di Depo Lima?
- Bapak Agung** : Biasanya pembeli datang ke Depo Lima dengan membawa galon AMDK yang kosong kemudian diisi oleh petugas di Depo Lima. Bapak Agung dalam menjual air minum isi ulang tidak hanya konsumen yang datang tetapi juga memberi kemudahan dalam menyiapkan layanan antar ke tempat langsung dalam proses SMS (Short Message Service) artinya konsumen yang membutuhkan air minum isi ulang melalui SMS selama jaraknya tidak jauh sesuai ketentuan di Depo Lima serta menjual air isi ulang yang sudah dimasukkan ke dalam galon sebelumnya distok guna menghemat waktu. Depo Lima menjual air minum isi ulang dengan harga Rp.4000,- per galonya. Bapak Agung menuturkan bahwa perharinya Depo Lima bisa menjual air minum isi ulang kurang lebih 70 sampai 80 galon.
- Penyusun** : Apakah Depo Lima sudah mempunyai wadah atau galon sendiri untuk memasarkan air minum isi ulangnya?
- Bapak Agung** : Depo Lima belum mempunyai wadah sendiri dalam proses penjualan air minum isi ulang, maka Depo Lima masih menggunakan galon milik AMDK. Akan tetapi kami tidak mempunyai ijin untuk menggunakan galon tersebut sebagai wadah untuk air minum isi ulang kami.
- Penyusun** : Apakah sejauh ini sudah ada teguran dari perusahaan AMDK yang galonnya anda gunakan tanpa ijin dari perusahaan pemilik galon?
- Bapak Agung** : Kami sering ditegur oleh pegawai yang mengantar stok AMDK (Aqua), kami tanggapi biasa saja sambil bercanda.
- Penyusun** : Bagaimana usaha Depo Lima dalam memberikan keyakinan atau perlindungan bagi pelanggan terhadap pelayanan yang sudah diberikan?
- Bapak Agung** : untuk perlindungan yang kami berikan bagi konsumen yaitu dengan mencantumkan nomor layanan konsumen yang ada di stiker. Dari situ konsumen bias mengadakan keluhan-keluhan yang dialami.
- Penyusun** : Apakah sejauh ini sudah ada komplain dari para pelanggan?
- Bapak Agung** : sejauh ini belum ada keluhan dari konsumen mengenai kualitas air minum isi ulang, paling hanya complain masalah pengantaran air minum yang terlambat.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
YOGYAKARTA

Jl. Marsda Adisucipto, Telp/Fax. (0274) 512840 Yogyakarta

Nomor : UIN.02/MU-Penelitian/PP.00.9/ 041 /2011
Lamp. : -
Hal : **Penelitian skripsi**

Yogyakarta, 06 September 2011

Kepada Yth.
Pemilik "DEPO LIMA"
Jl. Timoho No. 79 Sapen, Yogyakarta
di tempat

Assalamu`alaikum wr. wb.

Dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana (S1), bersama ini kami mengharap bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Masrukhin
NIM : 06380022
Jurusan : MU
Semester : XI
Judul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI AIR
GALON ISI ULANG
(STUDI KASUS DI "DEPO LIMA" JLN. TIMOHO NO. 79
SAPEN, YOGYAKARTA)**

Untuk mengadakan penelitian baik berupa kuesioner, wawancara dan/atau pengumpulan data yang diperlukan untuk penyusunan skripsi.
Atas bantuan dan kerjasama yang diberikan, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu`alaikum wr. wb.

Ketua Jurusan MU



Drs. Riyanta, M.Hum

NIP. 19660415 199303 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS KESEHATAN**

Jl. Rorojonggrang No 6 Beran Tridadi Sleman Yogyakarta 55511
Telpon/Faximile (0274) 868409

Sleman,

2008

Nomor : 443 /
Lampiran : 1 lembar
Perihal : **Rekomendasi Hasil
Pemeriksaan Kualitas Air**

Kepada

Yth. Pengelola DAMIU Lima Toko
Jl. Timoho No. 7, Sapen, CC, Depok, Sleman

Di Sleman.

Bersama ini disampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan 2 sampel air minum (DAMIU), yang kami terima pada tanggal: 28-08-2008. Sampel air diambil oleh Sdr. Oktavianto. B, AMd, petugas PL Puskesmas Depok I, Kabupaten Sleman, dengan alamat titik sampel : DAMIU Lima Toko : Jl. Timoho No. 7, Sapen, CC, Depok, Sleman.

Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, maka dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil Pemeriksaan Laboratorium:

- a. Bakteri (MPN Coliform) air minum No. Lab. 1661 B menurut Kepmenkes RI No: 907/Menkes/SK/VII/2002, kualitas air secara bakteriologi **memenuhi syarat** sebagai kebutuhan air minum (laporan hasil pemeriksaan terlampir).
- b. Kimia (terbatas) air minum No. Lab 1662 K menurut Kepmenkes RI No: 907/Menkes/Per/IX/1990, kualitas air parameter kimia terbatas **memenuhi syarat** sebagai kebutuhan air minum (laporan hasil pemeriksaan terlampir).

2. Rekomendasi:

- a. Kualitas air secara bakteriologi dan kimia :
 - 1). Agar dipelihara kualitas air dengan menjaga sanitasi lingkungan.
 - 2). Lakukan pemeriksaan kualitas bakteri air 1 bulan sekali dan kimia air setiap 3 bulan sekali.
- d. Hal-hal yang kurang jelas dapat dikonsultasikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman Seksi Waslit air dan Sanitasi Permukiman atau Puskesmas Depok I.

3. Biaya Pemeriksaan:

a. Pemeriksaan bakteriologi , 1 sampel air minum	Rp. 60.000
b. Pemeriksaan kimia , 1 sampel air mimun	Rp. 62.000
J u m l a h	Rp. 122.000

agar diselesaikan dengan bendaharawan khusus puskesmas setempat.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Kesehatan

drg. INTRIATI YUDATININGSIH, M.Kes.

Pembina Tk. I, IV / b

NIP. 140149832

Tembusan:

1. Kepala Puskesmas Depok I.
2. Arsip.

Revisi : 00

LABORATORIUM PENGAWASAN KUALITAS AIR**DINAS KESEHATAN KABUPATEN SLEMAN**

Jl. Rorojonggrang No.6 Beran, Tridadi, Sleman Yogyakarta 55511

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KUALITAS AIR**I. IDENTITAS SAMPEL**

Jenis air : Air minum (DAMIU)
 Berasal dari : DAMIU LIMA TOKO
 Jl. Timoho No. 7, Sapen, CC, Depok,
 Sleman

Diambil oleh : Sdr. Oktavianto. B, AMd
 Diterima tanggal/diperiksa tanggal : 28-08-2008 / 28-08-2008.

II. HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM**A. Bakteriologi No.Lab. 1661 B.**

No	PARAMETER	Satuan	Batas syarat		Hasil pemeriksaan lab. No. Lab. 1661 B
			air bersih (Permenkes 416 th '90)	air minum (Kepmenkes 907 th '02)	
1	MPN Coliform total	/100 ml	50	0	0
2	MPN Coli tinja	/100 ml	-	0	0
Kesimpulan					memenuhi syarat

B. Kimia No.Lab. 1662 K

No	PARAMETER	Satuan	Batas syarat		Hasil pemeriksaan lab. No. Lab. 1662 K
			air bersih (Permenkes 416 th '90)	air minum (Kepmenkes 907 th 2002)	
1	Rasa		Tdk berasa	Tdk berasa	Tdk berasa
2	Bau		Tdk berbau	Tdk berbau	Tdk berbau
3	pH		6,5 – 9,0	6,5 – 8,5	6,85
4	Warna (skala TCU)	Unit	50	15	5
5	Kekeruhan (skala NTU)	Unit	25	5	0
6	Besi (Fe)	Mg/ltr	1	0,3	0,107
7	Mangan (Mn)	Mg/ltr	0,5	0,1	0,002
8	Nitrat	Mg/ltr	10 (N)	50 (NO ₃)	1,002
9	Nitrit	Mg/ltr	1 (N)	3 (NO ₂)	0,051
10	Florida (F)	Mg/ltr	1,5	1,5	0,267
11	Chlorida (Cl)	Mg/ltr	600	250	10,128
12	Sulfat (SO ₄)	Mg/ltr	400	250	8,909
13	Kesadahan (CaCO ₃)	Mg/ltr	500	500	20
14	Zat organik (KMnO ₄)	Mg/ltr	10	-	4,424
Kesimpulan					memenuhi syarat

Acuan metode uji Standard methods for the examination of water and waste water, APHA,AWWA,WEF.

Catatan: 1. Hasil uji ini hanya berlaku untuk contoh yang diuji.

2. Dilarang mengutip/mengcopy dan /atau mempublikasikan sebagian/seluruh isi lampiran hasil uji ini tanpa seijin laboratorium kualitas air Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.

Sleman, 02-09-2008

Koordinator Lab. Air

Mengetahui
 Kabid, P₂PL Dinkes.Kab. Sleman

dr. MAFILINDATI NURAINI, M.Kes.

YONATAN,SKM

FOTO DEPO LIMA



CURRICULUM VITAE

Nama : Masrukhin
NIM : 06380022
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Muamalah
Tempat Tanggal Lahir : 30 Juli 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Asal : Tanjungsari RT 02/ RW 02, Kutowinangun, Kebumen
Alamat Yogyakarta : Jl. Ori 2, No. 16B, Papringan, Demangan Baru,
Yogyakarta

Nama Orang Tua

Nama Ayah : Zaenudin
Nama Ibu : Watingah
Tempat Tinggal : Tanjungsari RT 02/ RW 02, Kutowinangun, Kebumen
Pekerjaan Orang Tua : Buruh
Contact Person : 085728589894/ 087732927862

Pendidikan

1. TK Mustikasari, Tanjungsari, Kutowinangun, Kebumen, lulus 1993
2. SD Negeri Tanjungsari, Kutowinangun, Kebumen, lulus 2000
3. SLTP Negeri 1 Kutowinangun, Kebumen, lulus 2003
4. MA Negeri 1 Kebumen, Jawa Tengah lulus 2006
5. UIN (Universitas Islam Negeri) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, masuk 2006